

## PEMKAB LOBAR USULKAN SEJUMLAH KERUGIAN DAERAH DIPUTIHKAN



<http://batam.tribunnews.com>

**Giri Menang (Suara NTB)** –Tindak lanjut temuan LHP<sup>1</sup> BPK<sup>2</sup> sejauh ini belum tuntas, padahal targetnya diselesaikan akhir tahun lalu. Se jauh ini tindak lanjut LHP BPK 93 persen, tersisa 7 persen yang belum dituntaskan. Kendala penyelesaian LHP ini terletak pada tunggakan kerugian yang belum bisa ditagih. Tunggakan kerugian negara<sup>3</sup> ini berada di sejumlah SKPD<sup>4</sup>.

Pemda<sup>5</sup> Lobar pun telah mengusulkan sejumlah kerugian negara tersebut diputihkan, namun belum ada tindak lanjut dari BPK. Hal ini diakui Inspektur pada Inspektorat<sup>6</sup> Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat kepada wartawan Kamis (9/3) kemarin.

Dijelaskan, tindak lanjut LHP BPK tersisa 7 persen. Sisa 7 persen ini termasuk temuan kerugian negara yang belum dikembalikan semua. “Salah satu kendalanya di temuan kerugian negara yang belum dikembalikan, ini terus kita sidangkan oleh Majelis TPTGR”, tegasnya.

Dijelaskan ketika masuk pemeriksaan pendahuluan<sup>7</sup> oleh BPK hal ini menjadi salah satu perhatian. Pihaknya sendiri sudah memiliki komitmen bahwa nanti setelah selesai pemeriksaan pendahuluan senin depan Majelis TPTGR bakal kembali menggelar sidang majelis bagi pada penunggak kerugian tersebut. Menurutnya, tim majelis bakal menyidangkan semua penunggak kerugian tersebut.

Jika kerugian negara tersebut sudah masuk sidang majelis TPTGR tidak ada yang tidak selesai. Bahkan pengalamannya selama ini begitu disidangkan kerugian negara tersebut dikembalikan. Diakui, letak kendala penyelesaian LHP pada kerugian tersebut, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Pihaknya pun mengusulkan ke BPK agar sejumlah kerugian ini diputihkan, namun hal ini ranah BPK. “Yang lain-lain sudah kita usulkan untuk bisa diputihkan namun itu ranahnya di BPK”, Tegasnya.

Pihak BPK perwakilan NTB lanjutnya dalam hal ini tidak bisa mengambil keputusan. sebab perlu keputusan dan pertimbangan dari BPK pusat. Data kerugian negara yang diusulkan diputihkan sudah diusulkan oleh Bupati Lobar, H. Fauzan

Khalid, S.Ag, M.Si dan sudah diserahkan ke BPK. Usulan ini pun sudah masuk ke BPK perwakilan NTB. Pihak BPK juga sudah meneruskan ke BPK Pusat. Pihaknya saat ini menunggu, sehingga diharapkan dalam opini<sup>8</sup> BPK Tahun ini hasilnya bisa diperoleh.

Menurutnya, jika ini selesai. kemungkinan tindak lanjut LHP Lobar bisa terbaik di NTB. Saat ini pun jelasnya dengan kemajuan tindak lanjut yang dicapai, Lobar termasuk terbaik dari sisi persentase dibandingkan sebelumnya. Menurutnya hal ini hasil kinerja semua SKPD dan ada komitmen setelah menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)<sup>9</sup> untuk pengembalian sesuai dengan hasil temuan baik temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP<sup>10</sup>, Irjen<sup>11</sup>, inspektorat provinsi<sup>12</sup> dan kabupaten<sup>13</sup>.

Terkait tunggakan yang tersebar di puluhan aparaturnya dan kontraktor, menurutnya yang penting ada kronologis yang dibuatkan SKPD dimana tunggakan kerugian negara itu. Nanti SKPD membentuk tim penelusuran tindak lanjut temuan tersebut. Jika penunggak kerugian tidak ditemukan lagi, maka itu dapat dikatakan tindak lanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti. "Namun yang menyatakan sah, memadai atau tidak itu BPK kita memfasilitasi indikator pendukung", tegasnya. (her)

#### **Sumber berita:**

1. Suara NTB, *Pemkab Lobar Usulkan Sejumlah Kerugian Daerah Diputihkan*, Jumat, 10 Maret 2017.
2. <http://www.lombokpost.net/2017/03/10/inspektorat-minta-kerugian-daerah-diputihkan>.

#### **Catatan:**

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

- c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Endnote/Catatan Akhir:

1. **tindak lanjut hasil pemeriksaan**, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan atau aparat Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK.
2. **badan pemeriksa keuangan/BPK**, **1.** lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **2.** satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
3. **kerugian negara/daerah**, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].
4. **satuan kerja perangkat daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. **pemerintah daerah**, gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
6. **inspektorat kabupaten/kota**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
7. **pemeriksaan pendahuluan**, pengumpulan informasi oleh pemeriksa keuangan negara untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, dan untuk mengusulkan tujuan pemeriksaan, area pemeriksaan yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilakukan.
8. **opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
9. **surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)**, surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
10. **badan pengawasan keuangan dan pembangunan/BPKP**, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh seorang Kepala [vide PP No. 192/2014]
11. **inspektorat jenderal/nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
12. **inspektorat provinsi**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
13. **inspektorat kabupaten/kota**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.